

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang tidak hanya memungkinkan masyarakat menentukan pemimpin daerah secara langsung, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan suara rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan daerah.¹ Namun, proses ini sering kali terganggu oleh berbagai pelanggaran, salah satunya adalah pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Secara literal, pelanggaran dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar suatu aturan.² Sementara, pelanggaran administratif dalam konteks ini merujuk pada tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan administratif penyelenggaraan pemilu, seperti penyalahgunaan wewenang, penggunaan fasilitas negara, atau keterlibatan aparatur sipil negara dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon.³

Salah satu contoh pelanggaran administratif dalam Pilkada terjadi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, di mana 64 Aparatur Sipil Negara (ASN) diproses karena melanggar asas netralitas. Pelanggaran mencakup dukungan terbuka, pemberian fasilitas, hingga pencalonan saat masih berstatus ASN. Salah satu kasus menonjol adalah Kepala Satuan Polisi

¹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017)hlm. 51.

² Dendy Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 809.

³ Claudio C. Warouw, M. Hero Soepeno, dan Revy S.M. Korah, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah,” (2023), 11:1, hlm. 8.

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang yang menyewakan gedung untuk posko pasangan calon.⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi aparatur negara dalam kontestasi politik lokal bukan hanya sebuah pelanggaran etika, tetapi juga ancaman serius terhadap prinsip keadilan pemilu. Ketika pejabat publik menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara demi kepentingan kandidat tertentu, maka pemilu tidak lagi berlangsung dalam iklim kompetisi yang setara. Keberpihakan ASN seperti ini bukan hanya menciptakan ketimpangan antar peserta, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.

Pelanggaran ini tidak hanya merugikan masyarakat dalam kontestasi politik, tetapi juga mengancam prinsip keadilan dalam pemilihan umum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Pelanggaran yang bersifat terstruktur melibatkan aktor-aktor politik dalam sistem pemerintahan yang bekerja sama untuk mendukung kandidat tertentu dengan cara yang melanggar aturan.⁵ Sementara itu, sistematis mengacu pada pelanggaran yang dijalankan secara terencana dan berulang dalam tahapan pemilihan umum, dan masif menunjukkan dampaknya yang luas terhadap hasil pemilihan umum.⁶

Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada umumnya terjadi melalui mobilisasi ASN, penyalahgunaan dana publik, dan manipulasi bantuan sosial.⁷ Secara substantif, tindakan semacam ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan sumber daya negara kerap dijadikan alat politik oleh petahana

⁴ Rika Yanita Susanti dan Khairul Fahmi, "Relasi Birokrat dan Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020," *Indonesian Journal of Religion and Society*, (2022), 4:1, hlm. 43.

⁵ *Ibid*, hlm 8.

⁶ M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Windi Wijayanti, Putranto, Rio Tri Juli, Titus Anindiyajati, dan Putria Gusti Asih, "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif," *Jurnal Konstitusi*, (2012), 9:1, hlm. 17.

⁷ Claudio C. Warouw, M. Hero Soepeno, dan Revy S.M. Korah, *Op.Cit*, hlm. 2.

atau pihak yang berkuasa. Dampaknya tentu bukan hanya menguntungkan kandidat tertentu secara tidak sah, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan yang kemudian.

Dewasa ini, salah satu kasus yang berkaitan dengan isu pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terjadi dalam Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang mendukung salah satu pasangan calon. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas, diduga memperoleh keuntungan politik secara tidak sah melalui intervensi pejabat negara, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Ratu Rachmatuzakiyah sendiri diketahui merupakan istri dari Yandri Susanto, yang keterlibatannya dalam pemenangan pasangan calon ini terbukti menjadi salah satu fokus utama dalam pelanggaran.⁸ Yandri Susanto diduga memberikan akses dan menghimpun dukungan dari aparatur pemerintahan daerah untuk mengamankan kemenangan dalam pemilihan ini.⁹ Pelanggaran yang terjadi mencakup penggunaan fasilitas negara, keterlibatan pejabat publik dalam mobilisasi dukungan politik, serta tekanan terhadap aparatur desa agar memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kasus ini memperlihatkan bagaimana aktor politik dapat memanfaatkan jaringan kekuasaan untuk memperoleh keunggulan dalam Pilkada, yang pada akhirnya merusak prinsip demokrasi dan kompetisi yang adil dalam pemilihan umum.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 13.

⁹ Nawir Arsyad Akbar, "Menyoal Keterlibatan Mendes dalam Pilbup Serang," <https://www.mkri.id/index.php?id=22092&page=web.Berita>., dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2025.

Salah satu dugaan pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif dalam kasus ini adalah penggunaan pengaruh jabatan oleh Yandri Susanto untuk mengarahkan kepala desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yandri Susanto menggelar pertemuan dan diduga memberikan instruksi langsung agar kepala desa memobilisasi dukungan bagi Paslon Nomor Urut 2.¹⁰ Dugaan penyalahgunaan kekuasaan ini menunjukkan adanya keterlibatan aparatur desa dalam mobilisasi suara yang merupakan bentuk nyata dari pelanggaran yang bersifat terstruktur karena melibatkan pejabat dalam pemerintahan, sistematis karena dilakukan dengan strategi yang direncanakan, serta masif karena dampaknya luas terhadap hasil pemilihan. Kasus ini mencerminkan bagaimana pejabat publik dapat menggunakan sumber daya negara dan pengaruh struktural untuk mengarahkan hasil pemilihan umum secara tidak sah.

Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna, memperoleh 254.494 suara (29,82%), sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berhasil memperoleh 598.654 suara (70,18%).¹¹ Selisih suara yang signifikan ini kemudian menjadi dasar bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Calon Nomor Urut 1 berpendapat bahwa kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak terjadi secara sah, melainkan merupakan hasil dari serangkaian pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan penyalahgunaan jabatan dan sumber daya negara.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Dalam permohonan ke MK, tim hukum Paslon Nomor Urut 1 menyertakan rekaman, dokumen instruksi politik, dan kesaksian kepala desa yang merasa ditekan untuk mendukung calon tertentu.¹² Dalam Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menilai adanya intervensi pejabat, penggunaan fasilitas negara, dan mobilisasi aparat yang menguntungkan satu pasangan calon, sehingga merusak prinsip jujur dan adil dalam pemilihan.¹³

Melalui putusan tersebut, MK memerintahkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah kabupaten Serang.¹⁴ Putusan ini diambil sebagai langkah korektif guna memulihkan keabsahan proses demokrasi yang telah tercemar oleh campur tangan pihak-pihak berkepentingan, termasuk pejabat publik. Melalui PSU ini, diharapkan hasil pemilihan benar-benar mencerminkan suara rakyat yang bebas dari tekanan, manipulasi, dan penyalahgunaan sumber daya negara. Amar putusan ini mencerminkan sikap tegas MK terhadap segala bentuk pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada. MK secara tidak langsung memperingatkan bahwa intervensi kekuasaan dan pelibatan aparatur pemerintahan dalam kontestasi politik tidak hanya mencederai prinsip keadilan elektoral, tetapi juga dapat membantalkan seluruh hasil pemungutan suara. Oleh karena itu, putusan ini menjadi preseden penting dalam

¹² Rachmawati, "MK Batalkan Pilkada Serang 2024, Menteri Yandri Disebut Ikut Campur Kemenangan Istri, <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/02/25/065000688/mk-batalkan-pilkadaserang-2024-menteri-yandri-disebut-ikut-campur>", dikunjungi pada tanggal 1 April 2025.

¹³ M Rodhi Aulia, "4 Daerah Ini Terpaksa PSU akibat Pelanggaran TSM," <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCn7L7-4-daerah-ini-terpaksa-psu-akibat-pelanggaran-tsm>, dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2025.

¹⁴ David Oliver Purba, "Mendes Yandri Terbukti Cawe-cawe Pencalonan Istrinya, Pilkada Serang Diulang", <https://regional.kompas.com/read/2025/02/24/205615078/mendes-yandri-terbukti-cawe-cawe-pencalonan-istrinya-pilkada-serang-diulang>, dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2025.

penegakan hukum pemilu dan memperkuat pesan bahwa demokrasi tidak boleh dikompromikan demi ambisi kekuasaan jangka pendek.

Berdasarkan penulusuran kepustakaan, Penulis menemukan penelitian sejenis, diantaranya:

1. Skripsi Andara Ramadhan, Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023. Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021.” Adapun yang dibahas oleh Ramadhan adalah:

- a. Objek sengketa dan argumentasi hukum pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021.
- b. Analisis hukum Islam terhadap argumentasi hukum pada objek sengketa yang terjadi pada pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021.

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Skripsi ini berfokus pada analisis hukum islam dalam menilai putusan MA, dengan menimbang aspek etika, kemaslahatan, dan prinsip keadilan dalam hukum islam. Sedangkan penulis berfokus pada pembuktian pelanggaran TSM secara hukum positif (formal) di MK, penekannannya ada pada aspek teknis pembuktian dan bentuk dari pelanggaran TSM di ranah perselisihan hasil pilkada.
- b. Skripsi ini fokusnya bukan pada hasil pemilihan, namun membahas pelanggaran administratif pemilu khususnya yang berhubungan

dengan kewenangan berdasarkan putusan MA, sedangkan penulis berfokus pada hasil pemilihan dan penyelesaiannya melalui MK.

2. Skripsi Ananda Dias Amari Merukh, Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2023. Berjudul “Analisis Pelanggaran TSM Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu.” Adapun yang dibahas oleh Merukh adalah:
 - a. Konsep pelanggaran TSM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu.
 - b. Standar ideal penyelesaian pelanggaran pemilu yang bersifat TSM.Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:
 - a. Skripsi ini berfokus pada penelitian tentang analisis terhadap pelanggaran TSM di pemilu tahun 2019 dan sedikit menyinggung pilkada di Kotawaringin Barat tahun 2010, sedangkan penulis hanya mengkaji tentang analisis pelanggaran TSM pada pilkada Kabupaten Serang 2024.
 - b. Skripsi ini berfokus pada analisis bentuk pelanggaran yang bersifat TSM pada pemilu tahun 2019 serta bagaimana penyelesaian pelanggaran TSM di MK, sedangkan penulis berfokus pada bentuk dan mekanisme pembuktian pelanggaran administratif TSM serta menganalisis pendekatan yuridis terhadap penanganan TSM dalam konteks pilkada.
3. Skripsi Nurida Hayati Tanjung, Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tahun 2024.

Berjudul “Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372.” Adapun yang dibahas oleh Tanjung adalah:

- a. Peran kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kecamatan Muarasiponngi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Faktor penyebab pemungutan suara ulang di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi.

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) akibat adanya pelanggaran administratif di tingkat TPS, sedangkan penulis fokus pada bentuk dan pembuktian pelanggaran TSM di Pilkada Kabupaten Serang yang pada pelaksanaannya sengketa ini menghasilkan putusan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Serang
- b. Skripsi ini berfokus pada implementasi peran penyelenggara di lapangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372, dan meneleah pelanggaran administrasi dari sisi pelaksanaan teknis pemilu, sedangkan penulis mengkaji sengketa hasil Pilkada di tingkat Mahkamah Konstitusi, dengan titik tekan pada analisis hukum mengenai pelanggaran administratif TSM dan bagaimana pembuktianya di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif

dapat secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan umum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang tahun 2024, serta memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh MK dalam memutus perkara ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengulas dua pokok persoalan yang meliputi:

1. Bagaimakah pendekatan yuridis terhadap pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serang tahun 2024?
2. Bagaimakah bentuk dan pembuktian pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serang tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pendekatan yuridis terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serang tahun 2024.
2. Untuk memahami bentuk dan mekanisme pembuktian pelanggaran administratif dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang tahun 2024 serta bagaimana pelanggaran tersebut dapat berdampak

secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap hasil Pilkada.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang hukum tata negara, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai keadilan elektoral dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman akademik terkait hubungan antara hukum pemilihan umum, netralitas pejabat publik, dan integritas demokrasi, serta bagaimana regulasi yang ada dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

2) Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penyelenggaran Pilkada dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran administratif Pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih ketat

dan sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan kepatuhan pejabat publik terhadap prinsip netralitas dalam pemilihan umum.

- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dan akademisi dalam memahami kompleksitas hukum pemilihan umum serta bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun preseden hukum dalam menangani pelanggaran administratif pemilihan umum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi jenis, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun literatur hukum lainnya.¹⁵ Adapun penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait pelanggaran administratif pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan kepala daerah Kota Serang tahun 2024.

Penelitian mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang menjadi objek utama dalam memahami pertimbangan hukum terkait pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti ketentuan perundang-undangan yang relevan, pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, hlm. 29.

putusan-putusan pengadilan untuk mengetahui pertimbangan hukum serta penerapan norma.¹⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133-135.

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Op Cit*, hlm. 40.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet.¹⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi tambahan atau membantu dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen referensi lainnya yang digunakan untuk memperjelas definisi konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang akan mengkaji dan mengelola data dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, penelitian ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan subjek yang ada di dalam penelitian kepustakaan ini. Termasuk juga kempampuan untuk

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

mengumpulkan data yang diperoleh dari jurnal, dan media artikel sebagai informasi tambahan. Data yang dipilih akan dipilah berdasarkan tingkat urgensi dari hasil penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya yang dilakukan penulis adalah pengolahan data. Mengelola data dari yang belum digunakan menjadi data yang lebih relevan dan bermanfaat. Penulis menggunakan metode *editing* yaitu proses peninjauan kembali data yang telah dikumpulkan secara detail untuk memastikan penelitian tersusun secara valid dan dapat diambil kesimpulan.²⁰

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dipahami hingga dapat menarik kesimpulan dari suatu permasalahan dan kemudian dijelaskan kembali untuk solusi atas jawaban dari permasalahan yang dihadapi.²¹

²⁰ Abu Achmadi dkk, 2005, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 85.

²¹ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 169.